

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu adalah hal yang penting di dalam sistem demokrasi. Suatu negara tidak dapat mengklaim sebagai demokratis jika sistem politiknya tidak berdasarkan pada pemilihan yang demokratis. Bila dalam suatu negara dilaksanakan pemilu yang bersifat kompetitif dan bebas, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi di negara tersebut eksis. Pemilu pada dasarnya penting dalam konsep “perwakilan” warga negara memilih orang-orang yang dapat mewakili dirinya di pemerintahan. Tanggung jawab para wakil yang terpilih terhadap pemilihnya untuk tindakan politiknya dan kebijakan-kebijakan yang dipilihnya.

Pemilu memberikan legitimasi terhadap pemerintahan, parlemen, dan sistem politik itu sendiri. Bagian dari pemilu ada unsur komunikasi politik terutama dalam kampanye. Di dalam kampanye proses komunikasi politik menjadi sangat fundamental. *Retorik* dan *Propaganda* suatu partai politik di dalam kampanye dapat dikatakan sebagai komunikasi politik yang masih dapat diperdebatkan<sup>1</sup>. Salah satu syarat individu atau partai politik untuk terlibat dalam pemilihan umum adalah partai politik disingkat parpol yang bersangkutan harus lolos verifikasi faktual partai politik.

Adanya ketentuan mengenai Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup>Chusnul Mar'iyah, *Partai politik dan demokrasi*, Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR-RI, 2018, hlm.99

dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”<sup>2</sup>. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka akan lebih menjamin proses dan mekanisme Pemilu.

Meurut Wikipedia Bahasa Indonesia Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu diatur lebih lanjut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut tentang Undang-Undang Pemilu adalah pembahasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami berbagai perubahan sejak pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 terdiri atas 573 Pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017<sup>3</sup>.

Ditegaskan dalam undang-undang ini Pemilu dilaksanakan berdasarkan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut undang-undang ini, peserta untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>2</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*, Cet III, Jakarta, 2013, hlm. 140

<sup>3</sup> Humas Setkab RI, *inilah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (2)*, lihat : [setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017](http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017) diakses pada 21 february 2018 pukul 10.42

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU<sup>4</sup>. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden.

Untuk membentuk undang-undang DPR harus melaksanakannya dengan persetujuan, atau dengan berbarengan, serentak, bersama sama dengan Presiden. Agar undang-undang itu dapat terbentuk, kewenangan tersebut dilakukan secara bersama sama oleh DPR dan Presiden<sup>5</sup>, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk oleh DPR dan disetujui Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 tentang verifikasi partai politik dianggap bersifat politis, karena rancangan undang-undang ini diajukan oleh anggota DPR dan disahkan Presiden yang mana anggota DPR merupakan bagian dari partai politik yang akan ikut kembali di Pemilu 2019.

Verifikasi faktual merupakan proses pengecekan atau pemeriksaan untuk memastikan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini tertuang didalam Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

*Pasal 173*

1. Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang **telah ditetapkan** atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan :

---

<sup>4</sup> Humas Setkab RI, inilah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (1), lihat : setkab.go.id/inilah-undang-undang nomor 7 tahun 2017 diakses pada 21 februari 2018 pukul 11.07

<sup>5</sup>Maria Farida, ilmu perundang-undangan, Kanisius, Jakarta, 2013, hlm.134

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik;
  - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
  - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satuperseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
  - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  - i. menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
3. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Ketentuan itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah<sup>6</sup>. Sejak semula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat peraturan yang tidak adil diantara partai politik calon peserta Pemilu. Parpol yang pernah lolos verifikasi tidak diverifikasi kembali dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (3). Pasal ini dimaksudkan untuk dua belas partai

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

politik peserta Pemilu 2014, tidak untuk parpol lain termasuk parpol yang berbadan hukum baru dan tidak ikut Pemilu 2014<sup>7</sup>.

Banyaknya persyaratan verifikasi partai politik, kuat dugaan tidak mungkin terlaksana implementasi dari verifikasi faktual parpol tersebut. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan terbatasnya sumber daya manusia baik itu sebagai pelaksana pemilu, pengawas dan pengamat membuat pesimis akan dilaksanakannya verifikasi faktual berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 perihal verifikasi partai politik. Ditambah lagi jika pelaksanaan Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan akan membuat pengeluaran dana yang cukup besar hanya untuk verifikasi parpol.

Beberapa parpol baru mengajukan pengujian ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain Partai Idaman (Islam Damai Aman), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Perindo (Partai Persatuan Indonesia) dan Pika (Partai Indonesia Kerja). Permohonan dalam hal ini diwakili oleh Partai Idaman (Islam Damai Aman) oleh Rhoma Irama dan Ramdanyah selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Idaman (Islam Damai Aman). Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 107/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, setelah

---

<sup>7</sup> Harian Media Indonesia, Januari 2018, hlm.9

diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017<sup>8</sup>.

Kedudukan hukum pemohon menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah yang mendapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian<sup>9</sup>. Alasan pengajuan permohonan ketentuan Pasal 173 ayat (1) frasa “**Telah Ditetapkan**” dan Pasal 173 ayat (3) **UU a quo** bersifat diskriminatif dikarenakan parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Sedangkan partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.

Pengertian diskriminasi dipandang dari sudut ketatanegaraan sebagaimana yang sudah diberikan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 adalah yang menimbulkan diskriminasi hukum. Dalam putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa:

*(3.15.3) Bahwa terhadap dalil pemohon diatas, Mahkamah berpendapat terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan*

---

<sup>8</sup> Banjarmasinpost.2017.”Giliran Rhoma Irama Gugat UU Pemilu ke MK”. Lihat : <https://www.google.com/amp/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2017/08/09/giliran-rhoma-irama-gugat-uu-pemilu-ke-MK-ternyata-ini-alasannya?espv=1> diakses pada 6 september 2018

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

*menimbulkan status hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari Perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena dari padanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, perbedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya perbedaan yang melahirkan hak dan atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum . Karena pendukung hak dan atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang dapat menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum<sup>10</sup>.*

Pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, perbedaan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban yang berbeda. Membedakan antara parpol peserta pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014 dengan partai politik baru yang berbadan hukum. Dan hanya parpol peserta pemilu 2014 yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya Pemilu 2019 dengan tanpa melalui usaha dan kerja keras untuk menghadapi verifikasi faktual syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019

Jika diibaratkan menonton pertandingan sepakbola untuk dua kali pertandingan, pertandingan pertama membeli tiket untuk satu kali pertandingan. Pertandingan kedua karena telah membeli tiket di pertandingan pertama langsung masuk stadion tanpa membeli tiket lagi. Sedangkan yang tidak membeli tiket pada pertandingan pertama harus membeli tiket pada pertandingan kedua. Ini tentu tidak memiliki rasa keadilan, dan bagi yang tidak membeli tiket pada pertandingan pertama tentu harus berjuang lagi mendapatkan tiket untuk masuk stadion. Sedangkan persyaratannya sangat ketat untuk memasuki stadion.

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010

Permohonan yang diajukan oleh Partai Idaman (Islam Damai dan Aman) itu dikabulkan melalui putusan nomor 53/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi mewajibkan semua partai politik diverifikasi secara faktual. Permohonan konstitusionalitas serupa pernah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) ini berkonsekuensi pada harus dilaksanakannya verifikasi faktual terhadap dua belas partai politik peserta Pemilu 2014. Rasa aman yang selama ini ada karena perlindungan Pasal 173 ayat (3) sangat mungkin menjadi petaka. Bisa saja diantara dua belas parpol tersebut tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual sehingga tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Persyaratan dapat menjadi peserta Pemilu yang tertuang pada Pasal 173 ayat (2) sangat berat, terutama syarat yang terkait jumlah dan kelengkapan kepengurusan dan keanggotaan yang hampir diseluruh wilayah Indonesia<sup>11</sup>.

Adapun yang diverifikasi adalah kepengurusan partai politik, kantor partai politik, 30% suara perempuan di partai politik, dan keanggotaan partai politik dari pusat sampai kepengurusan di kecamatan<sup>12</sup>. Verifikasi faktual partai politik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap kepengurusan termasuk juga keterepenuhan keanggotaan minimal partai politik “disederhanakan” setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi 11 Januari 2018.

Putusan itu menyatakan parpol baru dan lama harus diverifikasi. Karena keterbatasan waktu dan anggaran, pemenuhan syarat keanggotaan minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang seharusnya dilakukan

---

<sup>11</sup> Harian Media Indonesia, Op.Cit., hlm.1.

<sup>12</sup> Ferri Amsari, 2018, *Verifikasi Partai Politik*, Naskah ini bersumber dari kuliah umum ilmu politik pada 6 Februari 2018 pukul 14.00

dengan kombinasi sensus dan uji petik diputuskan dilakukan dengan uji petik dengan presentase sampel 5-10%. Sampel itu juga dipilih partai politik dan dikumpulkan di kantor partai politik<sup>13</sup>

Pada tanggal 18 dan 19 Januari 2018, Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu sepakat mengubah PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPD diputuskan dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU. PKPU ini akan diganti dengan peraturan baru tahun 2018 lantaran banyak Pasal yang diubah seperti soal definisi verifikasi, keanggotaan parpol, dan pemfasilitasan parpol untuk verifikasi. KPU melakukan perubahan PKPU Nomor 11 tahun 2017 karena pasalnya agak banyak yang diubah, jadi ini dibatalkan dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Tahun 2018<sup>14</sup>.

Perubahan verifikasi faktual yang sangat berbeda ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan baru, tetapi juga akan membuat kualitas verifikasi menjadi anjlok. Kualitas penyelenggaraan pemilu yang merupakan faktor penting penentu legitimasi proses dan hasil pemilihan umum dipertaruhkan, membarternya dengan kepentingan politik jangka pendek partai politik untuk bisa pasti ditetapkan menjadi peserta pemilihan umum 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi partai politik dinilai tepat, karena menghormati prinsip perlakuan yang sama bagi peserta pemilu *prinsip equality*. Tidak boleh ada calon peserta Pemilu yang harus

---

<sup>13</sup> Wawan H Prabowo, 2018, *Persaingan Partai Politik Makin Ketat*, Harian Kompas, hlm.15

<sup>14</sup> Tsarina Maharani, "Rapat Komisi II-KPU Sepakat Revisi Aturan Verifikasi Parpol", lihat : <https://m.detik.com/news/berita/d-3822259/rapat-komisi-ii-kpu-sepakat-revisi-aturan-verifikasi-parpol>, diakses pada 3 maret 2018 pukul 10.00 WIB

berjuang terlebih dahulu, sedangkan yang lain melenggang begitu saja karena aturan yang tidak adil. Kecuali hal tersebut sudah ditentukan dalam Undang-Undang ketika hasil pemilu belum diketahui. Pemilu harus memiliki prinsip *Predictable in process* dan *unpredictable in result*

Jika aturan yang dibuat itu yang menyatakan bahwa parpol yang lolos *parliamentary threshold* dalam Pemilihan Umum 2019 otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya, aturan itu dapat dikatakan rasional dan konstitusional. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama karena hasil pemilu belum diketahui *unpredictable in result*. Hasil verifikasi parpol sebagai salah satu upaya untuk menyederhanakan sistem multipartai, DPR dan pemerintah menaikkan ambang batas parlemen 0,5 persen menjadi 4 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>15</sup>

Penyederhanaan partai yang disebut dengan istilah “Multipartai sederhana” mempunyai kelemahan dan kekurangan. Persoalan pertama dan utama adalah verifikasi mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Putusan itu mewajibkan verifikasi faktual kepengurusan partai politik sampai dengan tingkat kecamatan. Tapi verifikasi faktual partai politik yang dilakukan KPU terhadap enam belas partai calon peserta pemilu saat ini hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada 11 Januari 2017 membatalkan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberi tiket ikut langsung tanpa verifikasi kepada dua belas

---

<sup>15</sup>*Persaingan partai politik semakin ketat*, Naskah ini bersumber dari *Harian Kompas*, 20 Februari 2018, hlm.2

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.7

partai peserta pemilu 2014 lalu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Partai PDIP) , Golongan Karya (Partai Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Hati Nurani (Rakyat Partai Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keduabelas partai lama itupun kembali harus menjalani verifikasi Faktual<sup>17</sup>.

Verifikasi terhadap parpol yang lama berdasarkan PKPU Nomor 11 tahun 2017 terbagi dua, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Sebaliknya Undang-Undang pemilihan umum tidak mengatur apa itu verifikasi faktual, karena itu dalam PKPU Nomor Tahun 2018 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi disebut verifikasi saja. Penggunaan istilah verifikasi faktual itu bukan dalam amar putusannya. Pertimbangan hukumnya memang menjelaskan berbagai faktor, argumentasi, landasan, dan teknisnya yang disebut dengan verifikasi faktual<sup>18</sup>.

Dalam pandangan KPU metode menghadirkan keanggotaan sekurang-kurangnya di 50 persen kecamatan (dalam verifikasi keanggotaan partai di Kabupaten/Kota) memastikan bahwa 50 persen kecamatan itu punya anggota, jika ada anggotanya tentu ada pengurusnya. Menyelenggarakan verifikasi sepenuhnya dengan metode yang sudah dipakai, KPU perlu tambahan anggaran, personel, dan alokasi waktu.

---

<sup>17</sup> Harun Husein, *Verifikasi partai dan Unholly Alliance*, Naskah ini bersumber dari *Republika*, Januari 2018, hlm.24

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu

Permasalahannya sebagian otoritasnya tidak ada pada Komisi Pemilihan Umum. KPU bisa saja merekrut personel, tapi ketika KPU butuh tambahan anggaran, harus disetujui DPR dan Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 178 ayat (2) yang menyatakan partai politik peserta pemilihan umum harus ditetapkan empat belas bulan sebelum hari pemungutan suara, kalau itu tidak diubah KPU bisa dipermasalahkan. Dibandingkan lima tahun yang lalu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang mengharuskan verifikasi kepada seluruh partai. Selain melakukan perubahan terhadap aturan PKPU, KPU juga akan mendatangi kantor pusat untuk diverifikasi dan mekanisme keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang terlambat mempengaruhi banyak hal terhadap Komisi Pemilihan Umum sebaiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 keluar sebelum 15 Desember 2017 agar langsung dieksekusi berdasarkan jadwal yang sudah disusun KPU. Tetapi sekarang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sedikit terlambat sehingga mempengaruhi banyak hal. Salah satunya menambah pekerjaan dari semula hanya memverifikasi partai baru menjadi memverifikasi partai lama

Amar Putusan nomor 53/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi Mengadili

*1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;  
Menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam pasal 173 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 )bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

---

<sup>19</sup> Handoko, Teatrika. “KPU Lakukan Perubahan” lihat :  
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/kpu-sampaikan-5-perubahan-pkpu-terkait-verifikasi-parpol-1/full> diakses pada 10 september 2018 pukul 9:42

2. Menyatakan pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 ) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya<sup>20</sup>.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menambah tugas KPU yang sebelumnya hanya mem verifikasi partai politik baru menjadi harus memverifikasi semua partai politik termasuk yang sudah lolos di Pemilihan Umum tahun 2014. Hal ini tentu berbeda verifikasi faktual berdasarkan pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Perihal Verifikasi Partai Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum** “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembentukan Norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017

2. Bagaimana substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?

3. Bagaimana implikasi verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi partai politik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui Naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Untuk mengetahui substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Untuk mengetahui implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan dapat memberi manfaat teoritis serta praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan khasanah karya-karya ilmiah dibidang Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan
- c. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka dibidang hukum
- d. Menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu penulis serta seluruh pihak baik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Para Penegak Hukum dan Masyarakat. Terkhusus bagi pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.

## E. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan<sup>21</sup>. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum. Penelitian ini penting karena masing-masing pengertian pokok atau dasar

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 1997, hlm.45

mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum<sup>22</sup>. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

Adapun Metode Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian<sup>23</sup>.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

##### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, Ibid hlm.93

<sup>23</sup> Soemitro Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56

Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang yang terkait dengan pemilu.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini. Penelitian ini juga ingin melihat perkembangan hukum Undang-Undang Pemilu dari waktu ke waktu untuk kemudian membandingkannya dengan objek penelitian.

d. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*Facta finding*) yang kemudian menuju identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*), penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap KPU yang merupakan penyelenggara pemilu serta menguatkan dengan wawancara dengan Kementerian Hukum dan Ham sebagai penyelenggara verifikasi partai politik sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dalam penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat

##### 2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, karangan ilmiah, Putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di

#### b. Jenis Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilakunya dan dari

bahan pustaka Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data priemer dan yang kedua diberi nama data sekunder<sup>24</sup>.

#### 1) Data Primer

Data primer atau *primary* adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Vifner selaku Komisioner KPU Sumatera Barat dan Bapak Faisal Rahman Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum dan HKI KemenkumHam Sumatera Barat

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017), sekunder serta literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer maupun tersier (Kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain). Disamping itu penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (bahan non hukum). Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library research*). Data tersebut adalah

a) Bahan Hukum Priemer Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian, diantaranya:

##### 1) Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm.51,

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu .
  - Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD (MD3)
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2018.
  - Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- 2) Putusan Pengadilan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal verifikasi partai politik.
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang pemilihan anggota DPR,DPRD, dan DPD.

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi.<sup>25</sup> Bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer atau keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasi, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan implikasi verifikasi partai

---

<sup>25</sup> Zainuddin Alii, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.54

politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal verifikasi partai politik

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap orang yang diwawancarai seperti Bapak Gebril Daulai selaku Komisioner KPU, Bapak Faisal Rahman Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum dan HKI KemenkumHam Sumatera Barat, Bapak Vifner selaku Komisioner Bawaslu, Kakek Huseini Khadir mantan pejabat Kepala Kanwil Kemnkumham Kalimantan Selatan. Hal ini guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

1) *Editing* yaitu, dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang penulis kumpulkan dan diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

2) *Analisis Data*, merupakan kelanjutan dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data diperlukan, maka penulis melakukan analisis penilaian terhadap data-data dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

